

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Pasar Kolpajung Kabupaten Pamekasan

Pada umumnya masyarakat luas memahami bahwa pasar tradisional adalah lokasi atau tempat bertemunya penjual dan pembeli dimana terjadi tawar-menawar harga atas barang-barang yang dijual yang biasanya merupakan barang kebutuhan sehari-hari, hasil pertanian dan hasil laut. Didalam kehidupan sehari-hari keberadaan adanya pasar sangatlah penting bagi kita. Pasar tradisional adalah pasar yang dalam pelaksanaannya masih tradisional yang secara langsung penjual dan pembeli dapat berinteraksi sepenuhnya. Setiap daerah di Indonesia ada pasar tradisional, yang juga umum disebut pasar rakyat.

Pasar Kolpajung adalah pasar rakyat atau yang paling dikenal sebagai pasar tradisional. Pasar kolpajung ini merupakan salah satu pasar yang hanya jenis perdagangan berupa "POLOWIJO". Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) selaku penerima Pelimpahan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset sejak tanggal 1 Januari 2014 diharapkan mampu menyambatkan antara produsen dan Konsumen sehingga kebutuhan masyarakat atau penduduk bisa terpenuhi sehari-harinya. Pada tahun 1999 Pasar Kolpajung dibangun yang memiliki luas 19.344 m², dengan luas bangunan 15.044 m². Pasar Kolpajung yang terletak di Jalan Ronggo Sukowati, Kelurahan Kolpajung, Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan yang memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara Kelurahan Kowel
- b. Sebelah Timur Lawangan Daya
- c. Sebelah Selatan Kelurahan Barurambat Kota
- d. Sebelah Barat Kelurahan Bugih

Pasar Kolpajung awalnya bukan berada di daerah Kolpajung. Dahulu pasar Kolpajung adalah Pasar Sore (yang dulu bertempat di Jl. Gladak Anyar) dan Pasar Sepper (yang dulu bertempat di Jl. Jokotole) yang sekarang sudah di jadikan Perpustakaan Umum. Pasar Kolpajung adalah gabungan dari Pasar Sepper dan Pasar Sore. Pasar Kolpajung berdiri tahun 1996.

Pasar Kolpajung sempat mengalami kebakaran yang mengakibatkan Pasar Kolpajung ditutup sementara. Penyebab kebakaran tersebut hingga berita ini ditulis belum diketahui secara pasti. Akibat kebakaran tersebut aktifitas perekonomian di pasar Kolpajung lumpuh, para pemilik kios disibukkan dengan menyelamatkan barang dagangannya. Menurut Kepala Pasar bagian yang terbakar ada di bagian meracan. Akibat kebakaran itu, untuk pedagang yang biasa berdagang di kios pasar itu, untuk sementara pindah berjualan di halaman depan.


Adapun jumlah pengelola langsung yang melaksanakan bermacam bentuk aktivitas dan bertanggung jawab sehari-hari di Pasar Kolpajung Pamekasan yaitu jumlah total dari petugas di Pasar Kolpajung sebanyak 27 Orang yaitu:

- a. Kepala Pasar : 1 Orang
- b. BPKP : 1 Orang

- c. Petugas Pemungut : 8 Orang
- d. Petugas Kebersihan : 7 Orang
- e. Penjaga Malam : 4 Orang
- f. Pengelola Keamanan dan Ketertiban : 6 Orang

Tabel 4.1

Struktur Pegawai Di Pasar Kolpajung



Sumber : Dokumentasi Kantor Pasar Kolpajung,2022

Pasar Kolpajung merupakan salah satu dari empat pasar terbesar di Pamekasan. Empat Pasar terbesar di Pamekasan diantaranya adalah Pasar Gurem, Pasar 17 Agustus, Pasar Kolpajung dan Pasar Tradisional Pakong. Pasar

Kolpajung terletak di Kelurahan Kolpajung di wilayah Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Pedagang di Pasar Kolpajung terdiri dari banyak pedagang yang berjualan banyak macamnya.

Para pedagang di Pasar Kolpajung jumlah total sebanyak 970 orang meliputi bermacam jenis komoditi kebutuhan sehari-hari diantaranya merancang, sembako, konveksi, alat-alat dapur, pecah belah dan lain sebagainya. Dimana para pedagang ditempatkan pada bangunan (stand) yang terdiri dari:

- a. Toko :153 Pedagang
- b. Los : 441 Orang
- c. Kios : 240 Orang
- d. Lapak : 136 Orang

Pasar Kolpajung beroperasi setiap hari dimulai dini hari sejak pukul 05.00 WIB (pagi) sampai pukul 14.00 WIB (Siang) hari. Barang-barang yang diperdagangkan sudah banyak mengalami perubahan selain sayuran dan ikan, seperti pakaian, perabotan dapur, dan jajanan basah maupun kering.

Secara umum pedagang yang ada di pasar Kolapajung sebagian besar memeluk agama Islam, walaupun tidak semua dan ada beberapa pedagang yang beragama lain. Namun meskipun demikian, struktur keberagaman yang tampak di pasar Kolpajung tersebut menampilkan nilai-nilai keagamaan yang berjalan secara maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari berbagai toleransi dan interaksi yang dimunculkan.

Para pedagang yang Beragama Islam ketika adzan duhur berkumandang pada umumnya melakukan ibadah shalatnya di Mushola terdekat dan hal yang

biasa dilakukan yaitu mereka menitipkan benda-benda dagangannya untuk waktu sebentar ketika hendak melaksanakan sholat duhur ke pedagang yang berada disebelahnya begitupun sebaliknya. Mereka saling menitipkan barang ketika ingin melakukan ibadah.

2. Peran Dinas Perindustrian dan UPT Pengelolaan Pasar Pada Pelaksanaa Retribusi

Menurut Soekanto Peran adalah proses dinamis kedudukan (satatus). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan sesuatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena satu tergantung lain dan sebaliknya.

- a. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Walikota/Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian serta tugas pembantuan lainnya.
- b. Sekretaris Dinas mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan.
- c. Bidang Tertib Perdagangan Dan Perindustrian Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan tertib perdagangan dan perindustrian.
- d. Bidang Pasar mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pasar. Bidang Pasar dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengkoordinasian dan membina serta merumuskan penyusun rencana, penelitian serta pengembangan pasar di dalam satuan kerja dinas dalam penyusunan rencana kerja tahunan.
- 2) Perumusan seluruh pelaksana kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penelitian serta pengembangan pasar
- 3) Pengkoordinasian serta pembinaan, perumusan, pengumpulan, mensistematisasikan, serta penganalisaan setiap data pasar yang ada.
- 4) Pengkoordinasian serta pembinaan dan perumusan program pengembangan pasar serta peremajaan dan pembangunan pasar;
- 5) Pengkoordinasian serta pembinaan dan perumusan pelaksanaan, penelitian dan penganalisaan rencana-rencana pengembangan pasar;
- 6) Pengkoordinasian serta pembinaan dan perumusan penyusunan rencana dan penelitian serta pengembangan pasar terhadap pelaksanaan satuan kerja dinas pasar.
- 7) Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan penyusunan rencana kerja.
- 8) Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan, pengaturan serta penyelesaian masalah ketertiban dan kebersihan.
- 9) Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan di bidang ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar.
- 10) Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan penyajian data wajib retribusi pengelolaan pasar dan membuat peta lokasinya dengan sub dinas terkait.

- 11) Pengkoordinasian, pembinaan, dan perumusan penyelenggaraan serta pengaturan pemungutan retribusi pengelolaan pasar.
- 12) Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerimaan retribusi pengelolaan pasar.
- 13) Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan pengaturan personil dan penempatan petugas pemungut retribusi pengelolaan pasar dengan kepala bagian tata usaha.
- 14) Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan penyiapan buku registrasi data pedagang dan buku registrasi pasar yang ada di dalam lingkungan pasar.
- 15) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ditinjau dari kepengurusan dan uraian tugas Kepengurusan Pasar Kolpajung terdapat susunan Kepengurusan Pasar yaitu terdiri dari Kepala Pasar, Staf Pasar, Bidang Administrasi, Bidang Pemungutan. Dalam Bidang Pemungutan ini dibagi kembali menjadi 4 bagian yakni Jasa Harian, Kebersihan, Keamanan serta Ketertiban terahir bagian Jasa jaga Malam.

Tugas serta Wewenang Kepala Pasar, Staff Pasar, Bidang Administrasi, Bidang Pemungutan, Bidang Kebersihan, Bidang Kemanan dan Bidang Jaga Malam adalah Sebagai berikut:

a. Kepala Pasar

- 1) Melakukan pemantauan dari pendapatan hasil retribusi pasar
- 2) Melakukan pemantauan terhadap semua kebersihan pasar
- 3) Melakukan pemantauan kepada segala macam bentuk administrasi

- 4) Melakukan pemantauan untuk ketertiban serta keamanan pasar
- 5) Menempatkan para pedagang sesuai dengan jenis dan kelompok dari barang dagangannya.

b. Staf Pasar

- 1) Melaksanakan relasi sebagai bentuk kerjasama pada pembinaan pengembangan di pasar dan para pedagang.
- 2) Penyusun rencana kegiatan pembinaan terhadap pungutan, serta pemeliharaan ketertiban dan kebersihan dipasar

c. Bidang Administrasi

- 1) Merekap seluruh jumlah administrasi yang telah diterima, seperti pembukuan atau rekap hasil penarikan tarif retribusi pasar
- 2) Melakukan pelaporan rutin administrasi

d. Bidang Pemungutan / Bendahara Pasar

- 1) Memantau pemungutan tarif jasa pasar setiap bagian
- 2) Menyetorkan hasil dari penarikan tarif Retribusi pada Bank yang telah ditentukan.
- 3) Melakukan pemungutan atau penarikan tarif jasa pasar setiap hari.
- 4) Ikut andil dalam membantu kepentingan lainnya secara umum.

e. Bidang Kebersihan

- 1) Aktif melakukan pemungutan atau penarikan tarif jasa kebersihan
- 2) Membersihkan Sampah yang terdapat pada area pasar
- 3) Serta ikut membantu kepentingan-kepentingan lain secara umum

f. Bidang Keamanan dan Ketertiban

- 1) Bertanggung jawab memungut dan menarik tarif jasa Ketertiban serta keamanan.
- 2) Memastikan terjaganya selalu ketertiban dan keamanan pada area Pasar.
- 3) Membantu kepentingan lain secara umum.

g. Bidang Jasa Malam

- 1) Bertanggung jawab pada pemungutan atau penarikan Tarif jasa jaga malam
- 2) Menjaga berlangsungnya keamanan pasar pada saat malam hari
- 3) Serta dapat membantu secara umum hal lainnya.

B. Temuan Penelitian

1. Pelaksanaan Retribusi di Pasar Kolpajung Kabupaten Pamekasan

Dalam usaha untuk meningkatkan penyediaan fasilitas serta sumber-sumber dapat dilaksanakan dengan cara meningkatkan kinerja pada penarikan retribusi, pemaksimalan pengelolaan serta meningkatkan pengawasan pada lapangan. Berpedoman pada penelitian yang sudah dilaksanakan, pengelolaan tarif retribusi dan jasa di Pamekasan yang biasanya telah berlangsung, dimana pada masing-masing cabang tidak diberikan kekuasaan untuk dapat mengendalikan tarif retribusi pasar yang di peroleh.

Retribusi yaitu salah satu bentuk dari pendapatan asli daerah yang memiliki potensi seharusnya pula diiringi dengan timbal balik dari pemerintah pada para wajib tarif jasa (pedagang) retribusi supaya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tarif atas jasa ini pada pelaksanaannya yaitu berupa pelayanan yang didapatkan oleh wajib tarif jasa retribusi yaitu pedagang.

Soni Suswardi selaku Sub. Bidang Kas dan Pajak Pasar Kolpajung Pamekasan mengatakan bahwa:

“Biaya operasional pasar Kolpajung Pamekasan termasuk tinggi terutama disebabkan oleh banyaknya jumlah pegawai dan pengelola pada pasar saat ini semakin banyak sekitar 150 – 250 orang, sedangkan bagian kami (pihak pengelola) tidak mendapatkan bantuan yang berupa apapun dari pihak pemerintah setempat. Dari sebab itu segala kontribusi retribusi pasar ini terhadap pendapatan asli daerah dapat dikategorikan serta dikatakan kecil atau minim, tetapi pihak Pengelola Pasar Kolpajung tetap menyumbang 50% dari total keseluruhan tarif Retribusi yang diperoleh pada setiap harinya kepada pemerintah, sedangkan jika untuk penggunaannya Kepala Pasar masih harus memberikan pengajuan dan permohonan atas daftar kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan serta berapa jumlah dana yang dibutuhkan. Itupun tidak selalu semua bisa memperoleh persetujuan dari Bupati, bagi dana yang telah disetujui kemudian akan diserahkan kepada Kepala Pasar supaya bisa dipergunakan sebaik-baiknya”¹

Hasil pemungutan tarif Retribusi tersebut menurut Soni Suswardi sebagai Sub. Bidang Kas dan Perpajakan pasar Kolpajung Pamekasan dijalankan menggunakan system bagi hasil dengan cara menambahkan system bagi hasil yaitu 50% disetorkan kepada Pemerintah Daerah dan 50% nya di setorkan pada kas pasar Kolpajung yang nantinya akan dipergunakan untuk perbaikan pasar

Berdasarkan hal tersebut maka bisa disimpulkan bahwa tarif Retribusi pasar di kelola sendiri oleh pihak Pengelola pasar Kolpajung Kabupaten Pamekasan tanpa ada keikutsertaan pemerintah dan selanjutnya total keseluruhan dari dana retribusi tersebut kemudian akan diserahkan pada pemerintah yaitu sebesar 50% sebagai kontribusi pada tarif retribusi Pasar yang

¹Wawancara, Soni Suswardi, Sub.Bidang Kas, 15 Mei 2022

disetorkan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan 50% nya lagi akan disetorkan sebagai uang kas Pasar Kolpajung.

Hasil wawancara pada Kepala pasar, beliau memaparkan bahwa pendapatan setiap hari yang dibayarkan oleh para pedagang sebagai dana retribusi pengelolaan tercapai sekitar Rp 2.300.000,- sampai Rp 3.000.000,- dan setelah sebulan biasanya dapat mencapai sekitar Rp 62.000.000,- sampai Rp 70.000.000,- juta hingga kemudian 50%nya akan diserahkan pada kas, sedangkan 50% nya lagi bisa diserahkan ke Pendapatan Asli Daerah (PAD)²

2. Pelaksanaan Hukum Daerah Tentang Retribusi Pasar Kolpajung

Tarif dana Retribusi Pasar Kolpajung Kabupaten Pamekasan berpedoman pada peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang penetapan Tarif Retribusi Jasa Pengelolaan Pasar, mulai dari tarif retribusi Kios, Petak, Los, kebersihan, keamanan dan ditambah tarif jasa malam. Adapun besaran tarif Retribusi pengelolaan Pasar Kolpajung Kabupaten Pamekasan bermula dari sumber yang ada berikut dan bisaditinjau dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.2
Tarif Dana Retribusi Pasar Kolpajung di Kabupaten Pamekasan

No	Bentuk Tarif Retribusi	Biaya
1	Kios	Rp 8.000/hari
2	Petak	Rp 5.000/hari
3	Los	Rp 5.000/hari

²Wawancara dengan Salamet Effendy, Kepala Pasar, 18 Mei 2022

4	Kebersihan	Rp 2.000/hari
5	Keamanan	Rp 2.000/hari
6	Jaga Malam	Rp 2.000/hari

Sumber: Data diolah, Perda Tahun 2018

Berdasarkan dari paparan pada tabel tersebut bisa diketahui data pungutan Retribusi pengelolaan Pasar yang tersusun dalam 6 Komponen bagian yang dapat di deskripsikan sebagai berikut:

a. Tarif Retribusi Bangunan Pasar

- 1) Untuk bangunan berupa kios tarif yang harus dibayar setiap harinya adalah Rp 8.000.
- 2) Untuk penjual yang berupa Petak tarif yang wajib dibayarkan setiap harinya sejumlah Rp 5.000.
- 3) Sedangkan untuk pedagang berupa los dikenakan tarif sama besar dengan petak yaitu Rp 5.000 di setiap harinya.

b. Tarif Retribusi Kebersihan

Kebersihan yang dimaksud disini adalah tarif pembersihan sampah yang dilakukan oleh petugas kebersihan setiap harinya oleh Pengelola Pasar. Besaran tarif yang diberlakukan yaitu sebesar Rp 2.000,- perhari

c. Tarif Keamanan dan Ketertiban

Keamanan dan Ketertiban pasar yang diberlakukan di Pasar Kolpajung besaran tarifnya adalah Rp 2.000 setiap harinya.

d. Tarif Jasa Jaga Malam

Tarif jasa untuk Jaga Malam tersebut selarasnya tidak tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan akan tetapi pihak Pengelola pasar

Kolpajung ini yang membuatnya sendiri dengan alasan menghindari banyaknya hilang barang dagangan yang ada di dalam pasar ketika malam berlangsung. Dan tarif dari jasa Jaga Malam tersebut kusus pada penyewa Kios dan Los diberlakukan kepada pedagang dengan besaran tarif Rp 2.000,- setiap harinya.

Dalam pelaksanaan penerimaan Tarif Retribusi tersebut maka akan dijadikan sebagai penerimaan dan pemasukan yang didapat pasar dari pelayanan penyediaan jasa dan fasilitas pasar yang telah di berikan oleh pihak pengelola Pasar di lingkungan pasar Kolpajung tersebut.

C. PEMBAHASAN

1. Hasil Wawancara

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan pihak responden yaitu pedagang ditemui hasil pungutan Dana Retribusi yang mereka bayar adalah sebagai berikut:

- a. Ibu Yatik seorang pedagang yang memiliki Kios beliau adalah penjual berbagai macam bahan pokok seperti sembako, mengatakan bahwa setiap harinya di pungut sebesar Rp 14.000 setiap harinya.³
- b. Bapak Deri memiliki Kios yang menjual Perabotan Dapur seperti gelas, Toples dll. Beliau membayar Rp 14.000 setiap harinya.⁴

³Wawan cara dengan Yatik, Pedagang, 18 Mei 2022

⁴Wawan cara dengan Deri, Pedagang, 18 Mei 2022

- c. Ibu Nur mempunyai los yang menjual ikan, mengungkapkan bahwa beliau harus membayar Rp 9.000 setiap hariya⁵
- d. Ibu Jumiah juga memiliki los yang menjual daging sapi, beliau mengatakan bahwa harus membayar sebesar Rp 9.000 di setiap harinya.⁶
- e. Bapak Samud memiliki Kios yang menjual Pakaian setiap harinya beliau membayar Rp 14.000.⁷
- f. Ibu Romlah memiliki petak yang menjual sayuran dan bumbu dapur, beliau mengatakan membayar Rp 11.000 disetiap harinya.⁸
- g. Ibu Misnati memiliki Kios yang menjual sandal dan sepatu, beliau mengatakan besaran tarif yang dibayar sejumlah Rp 14.000 setiap harinya.⁹
- h. Ibu Sari memliki petak yang menjual Jajanan Basah Siap Saji beliau ditarik tarif sejumlah Rp 9.000 setiap harinya¹⁰
- i. Ibu Kam memiliki Los yang menjual Kain batik juga harus membayar sebesar Rp 11.000 pada setiap harinya.¹¹
- j. Bapak Nawu memiliki Kios yang menjual Sepeda Engkol beliau mengatakan membayar sebesar Rp 14.000 di setiap harinya.¹²

Sedangkan dari tarif jasa yang dipungut tersebut pada kenyataannya banyak yang berbeda jumlahnya disetiap pedagang. Perbedaannya disebabkan

⁵Wawan cara dengan Nur, Pedagang, 18 Mei 2022

⁶Wawan cara dengan Jumiah, Pedagang, 18 Mei 2022

⁷Wawan cara dengan Samud, Pedagang, 18 Mei 2022

⁸Wawan cara dengan Romlah, Pedagang, 18 Mei 2022

⁹Wawan cara dengan Misnati, Pedagang, 18 Mei 2022

¹⁰Wawan cara dengan Sari, Pedagang, 18 Mei 2022

¹¹Wawan cara dengan Kam, Pedagang, 18 Mei 2022

¹²Wawan cara dengan Nawu, Pedagang, 18 Mei 2022

oleh adanya tarif Jasa Jaga Malam. Contohnya pedagang yang bernama Ibu Romlah beliau menjual sayuran dan bumbu dapur ditarik sejumlah Rp 11.000 perharinya sedangkan Ibu Sari yang memiliki petak menjual jajanan basah siap saji beliau ditarik Rp 9.000 setiap harinya, hal itu dikarenakan Ibu Romlah masih meninggalkan barang-barangnya seperti bumbu dapur tersebut sedangkan Ibu Sari tidak meninggalkan barangnya karena beliau langsung membawa dagangan siap sajinya dari rumah.

Meskipun demikian fenomena yang terjadi tetap tidak selaras dengan peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2018 karena di dalam peraturan daerah tersebut total dari tarif retribusi yang harus dibayarkan sejumlah Rp 12.000 untuk Kios dan Rp 9.000 untuk pedagang Los dan Petak disetiap harinya.

Disini penulis mengambil hanya 10 Sampel pedagang dari total keseluruhan pedagang yang diwawancarai dikarenakan mengacu terhadap pendapat dari Suharsimi Arikunto yaitu “Apabila subjeknya diatas 100 tergolong besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% maupun lebih. Kemudian jika subjeknya kurang dari 100 lebih baiknya diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi.”. Sebab itu pada penelitian kali ini peneliti mengambil 10-15% sampel untuk diteliti ketentuan dari jumlah subjek yang diketahui lebih dari 100 sehingga.

Selanjutnya hasil dari 10 sampel pedagang yang terdapat dipasar Kolpajung kemudian berhasil diwawancarai, mereka mengatakan bahwa pihak pedagang diharuskan untuk membayarkan tarif sesuai dengan yang telah ditentukan dari juru pungut Retribusi pasar, hal ini juga dirasakan lumayan membebani kepada para pedagang karena bagi mereka pendapatan yang

diperoleh para pedagang juga tidak menentu di setiap harinya , selain itu yang berpengaruh sangat penting juga adalah faktor cuaca terutama pada musim hujan, sehingga dapat sangat berpengaruh pada minat pembeli beralih ke pasar Modern atau pasar yang tidak dijangkau oleh beceknya tanah akibat air hujan.

Penarikan Retribusi pasar, kebersihan, keamanan serta ketertiban bahkan Jasa Jaga Malam dijalankan secara aktif yaitu berupa system langsung. Dimana para petugas bergerak mendatangi para pedagang pada waktu yang sudah ditetapkan.

Dalam pemetakan dan pembagian pada waktu penarikan retribusi, kebersihan, keamanan dan ketertiban, serta jaga malam dilakukan secara tidak bersamaan. Hal ini di maksudkan agar pedagang tidak merasa terlalu keberatan membayar penarikan tarif tersebut. Adapaun pembagian waktu penarikan tarif adalah sebagai berikut:

- a. Tarif Retribusi ditarik pada pukul 08.00 sampai dengan Pukul 10.00 WIB
- b. Tarif Jasa Kebersihan jam 08.30 sampai dengan jam 10.30 WIB
- c. Tarif Jasa Kemanan serta Ketertiban ditarik pada jam 09.30 sampai pada pukul 11.00 WIB
- d. Sedangkan Tarif Jasa Jaga Malam di Tarik pukul 10.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB

Penarikan tarif dilakukan di waktu-waktu tersebut sebab dianggap pedagang telah mulai ramai untuk menjual barang dagangannya, cara penarikan antar petugas yang satu dengan yang lainnya dilakukan bergantian berawal dari blok terdepan supaya tidak terjadi pada satu tempat.

Sistem yang telah diterapkan secara langsung tersebut cukup dirasa berdampak efektif sebab para pedagang akan sibuk untuk melakukan aktifitas perdagangannya supaya dapat menghindari tidak sempatnya membayar jikalau diberlakukan cara menggunakan system membayar bukan dilapangan atau system pasif. Faktor ini disebabkan oleh kesadaran para pedagang yang masih dianggap kurang.

Hal ini sama seperti yang telah disampaikan oleh ibu Maryatun sebagai Staf Administrasi:


“Sistem yang telah dipakai disini memang dijalankan menggunakan cara langsung yang berarti petugas akan hampiri ke para pedagang untuk menarik tarif Retribusi dan Jasa, hal tersebut menurut saya cukup efektif sebab masih kurangnya rasa kesadaran serta kewajiban dari para pedagang. Dengan cara seperti ini juga banyak pedagang kemudian tidak ingin membayar apa lagi jika membayar memakai system tidak langsung, dikawatirkan nanti banyak terjadi tunggakan tarif retribusi dan Jasa yang akan dialami oleh Dinas”¹³

Dipakainya cara tersebut supaya pedagang tidak merasa direpotkan untuk melakukan pembayaran, kemudian pada saat mereka telah membayarkan tarif Retribusi dan Jasa harian setoran untuk Kios, Petak, dan Los kemudian mendapatkan bukti pembayaran yang berbentuk karcis sebagai bukti tanda terima, lain halnya untuk keamanan atau ketertiban dan Kebersihan, serta Jasa Jaga Malam untuk pembayarannya tidak diberi bukti. Pengelolaan tarif pasar ini nantinya akan disetorkan pada Kas Pasar Kolpajung.

Adapun Mekanisme Penarikan Retribusi dan Jasa Pasar yaitu sebagai berikut:

¹³Wawancara dengan Maryatun, Staf Administrasi, 18 Mei 2022

Tabel 4.3
Mekanisme Penarikan Tarif Retribusi dan Jasa Pasr Kolpajung Kabupaten
Pamekasan



Sumber: Data diolah, Tahun 2022

Hasil Observasi yang diperoleh tersebut maka penulis menarik kesimpulan bahwa tarif jasa yang diberlakukan di Pasar Kolapajung sesuai implementasinya dengan peraturan daerah Nomer 15 Tahun 2018 Tentang penetapan Tarif Retribusi Jasa Pengelolaan Pasar. Selanjutnya gambaran penarikan yang diterapkan pada Pasar Kolapajung terdapat pada table berikut:

Tabel 4.4
Nama-nama Pedagang, Jenis Pertokoan dan Tarif yang Diberlakukan

No	Nama	Jenis	Retribusi Harian	Kebersihan	Keamanan & Ketertiban	Jaga Malam	Jumlah
1	Yatik	Kios	8.000	2.000	2.000	2.000	14.000
2	Deri	Kios	8.000	2.000	2.000	2.000	14.000
3	Nur	Los	5.000	2.000	2.000	-	9.000
4	Jumiah	Los	5.000	2.000	2.000	-	9.000
5	Samud	Kios	8.000	2.000	2.000	2.000	14.000
6	Romlah	Petak	5.000	2.000	2.000	2.000	11.000
7	Misnati	Kios	8.000	2.000	2.000	2.000	14.000
8	Sari	Petak	5.000	2.000	2.000	-	9.000
9	Kam	Los	5.000	2.000	2.000	2.000	11.000
10	Nawi	Kios	8.000	2.000	2.000	2.000	14.000

Sumber: Data diolah, Tahun 2022

Namun pada realitanya terdapat ketidaksamaan besaran tarif pungutan mulai dari Rp 2.000 sampai Rp 4.000 Per kios, Los atau Petak, dari sinilah bisa ditarik kesimpulan yaitu praktik penarikan Retribusi dan Jasa pengelolaan pasar Kolpajung yang terdapat di Kabupaten Pamekasan ini ada penambahan ketentuan selain dalam Peraturan Daerah Nomer 15 tahun 2018 Tentang penetapan Tarif Retribusi Jasa Pengelolaan Pasar sebagai mana ketentuan yang ada pada Ekonomi Syariah atau yang biasa dikenal sebagai Hukum Ekonomi Islam.

Sebab dianggap kurang sesuai terhadap perjanjian diawal dan kurang adanya transparansi yang akhirnya dapat berdampak merugikan kepada pihak pengguna fasilitas dan jasa yakni bagi pedagang.

2. Tarif Jasa Pengelolaan Pasar Pada Prespektif Hukum Ekonomi Islam

Menurut An-Nabahan dalam pemikiran ekonomi Islam, pemerintah merupakan Lembaga yang formal untuk memberikan serta mewujudkan kepada semua kalangan rakyatnya pelayanan terbaik. Pemerintah memiliki kewajiban banyak sekali yang wajib dipikul demi bisa mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, contohnya bertanggung jawab kepada perekonomian. Sebagai bentuk usahapemerintah agar menciptakan suatu kesejahteraan dalam mewujudkan tanggung jawab serta juga memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Pemerintah mempunyai suatu kebijakan Fiskal yang dapat digunakan untuk mengatur pemerintahannya. Kebijakan Fiskal dalam islam tujuannya yaitu untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan.¹⁴ Salah satunya yaitu dengan cara melaksanakan pungutan-pungutan daerah supaya pemerintah dapat mengatur kebutuhan pemerintahannya berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat sehingga keleluasaan retribusi daerah terletak pada yang dinikmati oleh rakyat dan masyarakat.

Menurut Marihot Pahala Siahan retribusi daerah adalah pembayaran berupa jasa dalam pemberian izin tertentu yang khusus disediakan untuk

¹⁴Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah* (Jakarta: Kencana, 2012), 190-191

kepentingan perseorangan maupun badan yang diberikan oleh pemerintah daerah.¹⁵

Jasa Retribusi yaitu berupa usaha kegiatan dari pemerintah daerah serta pelayanan yang menjadikan barang, fasilitas maupun kemanfaatan lainnya yang bias dinikmati untuk keperluan pribadi maupun suatu badan. Maka wajib membayar tarif yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan jadi demikianlah jika seseorang ingin menikmati jasa yang telah disediakan pemerintah daerah, contohnya fasilitas yang terdapat di pasar untuk menyewa lapak, kios, los yang sudah tersedia di pasar melakukan transaksi jual beli dengan cara masyarakat tersebut wajib membayar tarif jasa pengelolaan pasar yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku.

Islam memperbolehkan sewa-menyewakan tanah dengan syarat menjelaskan secara detail barang yang hendak disewakan, baik itu bentuk tanaman, tumbuhan, atau bangunan. Jika yang dimaksud dapat digunakan untuk pertanian sehingga wajib dijelaskan, jenis apa tanaman tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan telah mengizinkan ditanami oleh segala jenis yang dikehendaki.

3. Pandangan Hukum Islam Pada Pelaksanaan Retribusi Pasar Berdasarkan Peraturan Daerah

Sebagaimana yang sudah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa pada penarikan Retribusi Tarif Pasar di Pasar Kolpajung Oleh Juru Pungut atau petugas penarikan tarif. Penarikan tersebut ditarik pada tiap harinya

¹⁵MarihotSiahan, *Op.cit*,34

sesuai dengan jam yang telah ditentukan, tarif retribusi dan jasa yang digunakan pada kios, los dan petak yang sudah beroperasi dengan besaran tarif yang berbeda-beda.

Pada akad diperjanjian awalnya dimulai dari petugas dinas Pasar yang menjelaskan bahwa untuk para pedagang bisa memakai berbagai fasilitas di pasar yakni dalam bentuk ijarah atas manfaatnya, pembayaran atas tarif jasa pengelolaan harian yaitu (Retribusi) dapat dikatakan pula sebagai sewa-menyewa pada pemanfaatan suatu benda tersebut yang berupa, tarif Jasa Kebersihan, Tarif Jasa Keamanan dan Ketertiban maka para pedagang wajib sesuai dengan aturan yang telah di tentukan pada Peraturan Daerah Nomer 15 Tahun 2018 Tentang penetapan Tarif Retribusi Jasa Pengelolaan Pasar, yaitu membayar tarif jasa Sebesar Rp 12.000 untuk Kios dan sebesar Rp 9.000 untuk sejenis Los dan Petak. Tetapi Tarif tersebut dinaikkan menjadi Rp 14.000 untuk Kios dan Rp 11.000 untuk Los dan Petak yang barangnya masih ditinggalkan di pasar.

Selisih tarif Retribusi dan jasa pengelolaan pasar untuk setiap pedagang yang menyewa Kios, Los dan Petak adalah Rp 2.000 sampai Rp 4000 perhari, hal ini disebabkan karena terdapat penambahan pembayaran tarif Jasa Jaga Malam bagi pedagang jika barangnya masih diletakkan di dalam pasar. Dalam peraturan Daerah Nomer 15 Tahun 2018 Tentang penetapan Tarif Retribusi Jasa Pengelolaan Pasar tidak terdapat Tarif Jasa Jaga Malam tersebut, melainkan ditambahkan oleh pihak Pengelola Pasar Kolpajung Kabupaten Pamekasan karena barang-barang dagangan penyewa Los, Kios ataupun Petak di letakkan

di dalam Kios dan Los mereka jadi demi keamanan maka dibuatkanlah tarif Jasa jaga Malam barang-barang dagangan tersebut tetap aman.

Tarif Jasa jaga Malam yang dimaksud ini adalah petugas yang telah menjaga Kios dan Los malam hari yang berarti dalam bentuk Ijarah atas pekerjaan, disebut juga Upah-mengupah sebab itulah wajib diberikan upah. Sedangkan untuk sisa tarif sejumlah Rp 2.000 perhari sebagai selebihnya masih tidak terdapat kejelasan tujuannya.

Ternyata sesudah dianalisis pada hukum Ekonomi Islam ada sedikit penambahan dari akad diawal dengan implementasinya dilapangan, yang dimaksud dengan akad diawal tersebut adalah berupa akad *ijarah* dari manfaatnya (Sewa-menyewa) yang merupakan tarif atas pengelolaan Retribusi harian, tarif jasa Kebersihan, tarif jasa Keamanan serta Ketertiban sedangkan pada implementasinya yang ada di lapangan ada penambahan akad *ijarah* dari suatu pekerjaan atau (Upah-mengupah) yaitu berupa tarif jasa jaga malam serta terdapat kelebihan tarif jasa Rp 2.000 lagi yang tidak ada kejelasannya selain tarif sewa berupa pekerjaan jasa dan sewa dari manfaat suatu benda di pasar Kolpajung Kabupaten Pamekasan.

العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني

“Inti akad berdasarkan maksud dan makna akad, bukan berdasarkan lafadz dan kalimat”.¹⁶

¹⁶Duski Ibrahim, *Kaidah-kaidah Fiqh* (Palembang: Grafika Telindo, 2014), 33

Salah satu diantara rukun jual beli adalah adanya shighat akad, yaitu ucapan atau tindakan atau isyarat dari penjual dan pembeli yang menunjukkan keinginan mereka untuk melakukan transaksi tanpa paksaan. Jika Shighat ini disampaikan secara lisan, para ulama menyebutnya dengan istilah: *Ijab qabul*. Sementara shighat dalam jual beli disampaikan dalam bentuk perbuatan atau isyarat, disebut *Bai' Mu'athah*.

Kaidah tersebut mengandung penjelasan bahwa yang diprioritaskan supaya dipertimbangkan pada transaksi yaitu maksud serta niatnya, tidak hanya lafal ataupun ucapan. Oleh sebabnya dianggap tidak sah jika hanya berpaku pada ucapan, jika telah jelas perbedaan dari niat dan maksud dari seseorang.

Karena kurangnya komunikasi dan himbauan lebih lanjut tentang tambahan penarikan tarif Jasa Jaga Malam, Akibatnya para pedagang yang menyewa Kios, Los dan Petak di pasar Kolpajung kabupaten Pamekasan merasa sedikit dirugikan dengan tarif penarikan Retribusi dan pengelolaan Jasa untuk setiap harinya yang mereka bayarkan kepada pihak pasar, karena mereka beranggapan dan mengira pihak pengelola pasarlah yang memiliki maksud berbeda dari akad yang telah diucapkan diawal perjanjian.

Praktik atau implementasi yang terjadi sudah sesuai dengan hukum daerah yang berlaku namun jika ditinjau Menurut Hukum Ekonomi Islam atau Hukum Ekonomi Syariah akan terlihat ketidak sesuain antara maksud penjelasan akad diawal adanya perjanjian tersebut dengan implementasinya di lapangan serta tidak terpenuhinya syarat dari sewa-menyewa dan rukunnya tersebut menjadikan tarif pengelolaan Retribusi dan jasa pasar di Pasar Kolpajung

Kabupaten Pamekasan ini kurang sesuai dengan hukum yang telah ada pada Ekonomi Islam. Karena sedikit banyak dapat berdampak merugikan kepada sebelah pihak.

Akibatnya setiap pedagang yang menyewa Kios, Los dan Petak di pasar Kolpajung kabupaten Pamekasan merasa sedikit dirugikan dengan tarif penarikan Retribusi dan pengelolaan Jasa yang telah mereka bayar kepada pihak pengelola pasar setiap harinya, karena telah beranggapan jika pihak petugas pengelola pasar dari akad yang telah diucapkan diperjanjian awal memiliki maksud yang lain. Sehingga tarif Retribusi dan pengelolaan Jasa di pasar Kolapajung ini juga tidak memenuhi syarat serta hukum yang berlaku pada akad *ijarah* (sewa-menyewa), sebab salah satu syarat dari sewa-menyewa ialah persetujuan dari kedua belah pihak yang bersangkutan untuk terciptanya kelancaran saat berlangsungnya sewa menyewa tersebut, seperti yang terdapat dalam Firman Allah dalam Surah An-Nisa (4) Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ كُنْتُمْ تِجَارَةً عَنْتُمْ رَضِيَتْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

إِنَّا لِلَّهِ كَانِبُكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat ini menjelaskan larangan mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar

kerelaan bersama. Menurut tafsir ulama, pada ayat ini mengandung larangan untuk memakan harta orang lain namun pengertian yang luas dan dalam, dapat di jelaskan sebagai berikut:

- a. Islam agama yang mengakui adanya hak milik pribadi serta tidak dapat diganggu gugat dan berhak dalam mendapat perlindungan.
- b. Hak milik pribadi, wajib dikeluarkan zakatnya dan kewajiban lainnya jika memenuhi nisabnya untuk kepentingan agama, negara dan sebagainya.
- c. Sekalipun seseorang mempunyai harta yang banyak pula tetap orang yang memerlukannya dari golongan-golongan yang berhak menerima zakatnya, tetapi tanpa seizin pemiliknya harta orang itu tidak boleh diambil begitu saja atau tanpa menurut prosedur yang sah.

Dengan cara berniaga mencari harta dapat diperbolehkan atau melakukan transaksi jual beli dengan dasar kerelaan dari kedua belah pihak serta tanpa adanya suatu paksaan. Walaupun ada bayaran maupun pengantinya tetap tidak sah karena merupakan jual beli yang dilakukan secara paksaan. Tidak diperbolehkan ada unsur zalim kepada orang lain dalam upaya mendapatkan kekayaan, baik individu atau masyarakat. Tindakan memperoleh harta dengan cara yang batil, misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap-menyuap, dan sebagainya.

Ijarah digolongkan kepada jenis perniagaan, sebab terdapat system tukar-menukar atas harta kepemilikan. Kata Perniagaan asalnya dari kata niaga, sering dikenal juga sebagai perdagangan serta masih banyak lagi maknanya, berbagai macam jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah dan segala hal yang

menyebabkan adanya peredaran harta dan benda. Hal-hal yang diijinkannya untuk memakan harta dari orang lain yaitu dengan cara perniagaan atau dari kedua belah pihak dengan sama-sama “Berkeridhaan” (Suka sama suka). Akad *Ijarah* tersebut tidak bisa disahkan dan dibenarkan Apabila tidak terdapat rasa saling ridha maka.¹⁷

Kesalahpahaman yang terjadi antara maksud perjanjian diawal dengan implementasinya yang diterapkan pada saat dilapangan sehingga kemudian dapat terjadi tidak tercukupinya syarat dan rukun dari sewa-menyewa tersebut dapat menjadikan tarif Pengelolaan Retribusi Jasa pasar di pasar Kolpajung Pamekasan ini tidak dapat dibenarkan oleh hukum Ekonomi Syariah atau Hukum Ekonomi Islam.

¹⁷Ahmad Wardi Muslich, Op.cit 322-323